



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 560 /KEP. 535-DISNAKER/2022
LAMPIRAN : 2 (DUA) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 560/KEP.493-DISNAKERTRANS/2020 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHA
KABUPATEN CIREBON MASA BHAKTI TAHUN 2020-2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 560/Kep.493-Disnakertrans/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023;

b. bahwa menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan perubahan susunan organisasi dan tugas fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah tugas dan keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 560/Kep.493-Disnakertrans/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 467, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

8. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 560/Kep.493-Disnakertrans/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 560/Kep.493-Disnakertrans/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023, terdiri dari:

- susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023; dan
- tugas Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Perubahan susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka:

- pengusulan Upah Minimum Kabupaten; dan
- penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
ESELON II	u
ESELON III	c
ESELON IV	8

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN	1	
KEPALA KUA		

BUPATI CIREBON, *IMRON*

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 17 Oktober 2022

Tembusan:

- Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Yth. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Yth. Gubernur Jawa Barat;
- Yth. Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- Yth. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon;
- Yth. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Kabupaten Cirebon.

8. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 560/Kep.493-Disnakertrans/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 560/Kep.493-Disnakertrans/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023, terdiri dari:

- susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023; dan
- tugas Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Perubahan susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka:

- pengusulan Upah Minimum Kabupaten; dan
- penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,




IMRON

Tembusan:

- Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Yth. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Yth. Gubernur Jawa Barat;
- Yth. Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- Yth. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon;
- Yth. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Kabupaten Cirebon.

NO.	JABATAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/ ORGANISASI PENGUSAHA/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	KETERWAKILAN DARI UNSUR
10.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Pengusaha
11.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Pengusaha
12.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Pengusaha
13.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Pengusaha
14.	DPC Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa	Anggota	Pekerja
15.	DPC Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia	Anggota	Pekerja
16.	DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia	Anggota	Pekerja
17.	DPC Serikat Pekerja Nasional	Anggota	Pekerja
18.	Wakil Rektor I Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon	Anggota	Pakar
19.	Universitas Muhammadiyah Cirebon	Anggota	Pakar

✓ BUPATI CIREBON, 
IMRON

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 560/Kep.535-Disnaker/2022

TANGGAL : 17 Oktober 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 560/KEP.493-DISNAKERTRANS/2020
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN CIREBON MASA BHAKTI
TAHUN 2020-2023

**SUSUNAN ANGGOTA
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN CIREBON
MASA BHAKTI TAHUN 2020-2023**

NO.	JABATAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/ ORGANISASI PENGUSAHA/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	KETERWAKILAN DARI UNSUR
1.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Ketua Merangkap Anggota	Pemerintah
2.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Pakar
3.	Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan	Sekretaris Merangkap Anggota	Pemerintah
4.	Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	Pemerintah
5.	Sub Koordinator Perekonomian pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	Pemerintah
6.	Sub Koordinator Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota	Pemerintah
7.	Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	Pemerintah
8.	Sub Koordinator Perencanaan, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota	Pemerintah
9.	Sub Koordinator Persyaratan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan	Anggota	Pemerintah

NO.	JABATAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/ ORGANISASI PENGUSAHA/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	KETERWAKILAN DARI UNSUR
10.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Pengusaha
11.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Pengusaha
12.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Pengusaha
13.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Pengusaha
14.	DPC Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa	Anggota	Pekerja
15.	DPC Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia	Anggota	Pekerja
16.	DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia	Anggota	Pekerja
17.	DPC Serikat Pekerja Nasional	Anggota	Pekerja
18.	Wakil Rektor I Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon	Anggota	Pakar
19.	Universitas Muhammadiyah Cirebon	Anggota	Pakar

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl.Dr.Cipto Mangunkusumo No.123 Telp.202100 Fax (0231) 202440 Pekiringan
Website:<http://disnaker.cirebonkab.go.id>/Email:disnaker@cirebonkab.go.id
Kesambi-Kota Cirebon 45131

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Tanggal : 20 September 2022
Nomor : 560.1/ 2057 /HI
Sifat : penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : permohonan penandatanganan Keputusan Bupati

Dalam rangka melaksanakan urusan ketenagakerjaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, beserta peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon yang bertugas pengusulan Upah Minimum Kabupaten; dan penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan. Selain Dewan Pengupahan, dibentuk pula salah satu sarana hubungan industrial yaitu Lembaga Kerja sama Tripartit.

Dewan Pengupahan masa bhakti tahun 2020-2023 dan Lembaga Kerjasama Tripartit masa bhakti tahun 2020-2023 telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 560/Kep.493-Disnakertrans/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023, dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 560/Kep.494-Disnakertrans/2020 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023. Menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan perubahan susunan organisasi dan tugas fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah tugas dan keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023, dan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023.

Sehubungan hal tersebut, Kami sampaikan 2 (dua) rancangan Keputusan Bupati yang terdiri atas:

1. Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 560/Kep.493-Disnakertrans/2020 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023; dan 5/2020
2. Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 560/Kep.494-Disnakertrans/2020 Tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2020-2023.

Selanjutnya mohon perkenan Bapak Bupati untuk menandatangani 2 (dua) rancangan Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perkenannya, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIREBON


Novi Hendrianto, SSTP, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19791123 199810 1 001

Tembusan:

1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda;
2. Kepala Bagian Hukum Setda.